



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39, ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang selanjutnya disingkat SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor) dan Kecamatan.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD guna meningkatkan motivasi kerja dan kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang dinilai berdasarkan tingkat pencapaian prestasi kerja.
8. Nilai dasar tambahan penghasilan adalah nilai uang sebagai konstanta yang merupakan besaran tambahan penghasilan maksimal yang diterima oleh PNSD;
9. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNSD pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja;
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNSD;

11. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan;
12. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNSD atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNSD yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV b atau pejabat lain yang ditentukan.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya di sebut SPM – LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pemegang keuangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM – UP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PA / KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai kegiatan.

BAB II
PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

Tambahan penghasilan bagi PNSD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atas persetujuan DPRD.

BAB III
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan PNSD dibayarkan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja.
- (2) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan unsur :
 - a. SKP
 - b. Perilaku kerja.

BAB IV
TATA CARA PENILAIAN PRESTASI KERJA
Bagian Kesatu
Penilaian SKP
Pasal 4

- (1) Penilaian SKP dilaksanakan setiap triwulan oleh pejabat penilai berdasarkan pada SKP tahunan yang disusun setiap PNSD setiap awal tahun anggaran;
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya meliputi aspek kuantitatif;
- (3) Bobot nilai unsur SKP adalah 40 % (empat puluh persen);
- (4) Format penilaian prestasi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I point A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penilaian Perilaku Kerja
Pasal 5

- (1) Penilaian Perilaku Kerja dilaksanakan setiap triwulan dengan aspek antara lain :
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerja sama;
 - f. kepemimpinan;
- (2) Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNSD sesuai kriteria yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (4) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan hasil rekapan kehadiran saat pelaksanaan tugas dan pelaksanaan apel yang telah diverifikasi oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.
- (5) Penilaian kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dilakukan bagi PNSD yang menduduki jabatan struktural.
- (6) Bobot nilai unsur perilaku kerja adalah 60 % (enam puluh persen)
- (7) Format penilaian perilaku kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, point B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pejabat penilai dalam melaksanakan penilaian terhadap unsur-unsur perilaku kerja, dibantu dengan Buku Catatan Harian Pegawai yang dinilai.

Pasal 6

- (1) Hasil Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja.
- (2) Hasil Penilaian prestasi kerja jika di atas nilai 100 % (seratus persen) maka nilainya disamakan dengan 100 % (seratus persen).
- (3) Format rekapitulasi penilaian prestasi kerja SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I point C.

Pasal 7

Pejabat penilai wajib melaksanakan penilaian prestasi kerja secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Besaran tambahan penghasilan PNSD ditentukan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja terhadap nilai dasar tambahan penghasilan;
- (2) Besaran Nilai dasar tambahan penghasilan ditetapkan per triwulan berdasarkan tingkat kepangkatan dan eselonisasi pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan PNSD diberikan kepada PNS dan CPNS Pemerintah Daerah dengan kategori sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah.

- (2) Tambahan penghasilan untuk CPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai dihitung untuk dibayarkan pada Bulan Januari tahun berikutnya setelah pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang tidak berhak menerima tambahan penghasilan PNSD antara lain :
 - a. Sedang melaksanakan tugas belajar;
 - b. Berstatus tersangka dan ditahan;
 - c. Berstatus terdakwa dan ditahan;
 - d. Sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - f. Hasil penilaian prestasi kerja untuk 1 (satu) triwulan kurang dari 60 % (enam puluh persen).

BAB VII
SANKSI
Pasal 10

Apabila pejabat penilai dalam melakukan penilaian tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN, PERMINTAAN, PERHITUNGAN DAN
PEMOTONGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD
Pasal 11

- (1) PA/KPA mengajukan pembayaran tambahan penghasilan PNSD setiap triwulan dengan SPM – LS kepada BUD / Kuasa BUD pada setiap awal bulan triwulan berikutnya dengan melampirkan Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan PNSD dan Pernyataan Tanggung Jawab dari PA / KPA secara bertahap selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sebelum mengajukan Pembayaran tambahan penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hasil penilaian prestasi kerja pimpinan SKPD harus diverifikasi oleh Sekretaris Daerah dan atau para Asisten berdasarkan bidang koordinasinya masing-masing yang selanjutnya bersama dengan hasil penilaian prestasi kerja bawahan masing-masing SKPD dikirim ke Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagai bahan / acuan penilaian prestasi kerja pada akhir tahun.
- (3) Pemotongan Tambahan Penghasilan PNSD dikenakan berdasarkan perhitungan kriteria yang telah ditetapkan.
- (4) Khusus untuk pembayaran tambahan penghasilan PNSD triwulan terakhir tahun berkenaan dibayarkan pada awal bulan januari tahun berikutnya dengan SPM – UP.
- (5) Format Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari PA / KPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 12

- (1) Dalam Tahun berkenaan terdapat PNSD yang pindah masuk ke Daerah, Mutasi Jabatan, dan Mutasi Golongan pembayaran tambahan penghasilannya akan disesuaikan dalam tahun anggaran berikutnya.

- (2) Bagian Organisasi dan Kepegawaian ditunjuk menjadi sekretariat yang berfungsi melaksanakan koordinasi, pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian / pelaporan.

Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 9 Agustus 2016
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 9 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

YAKOBUS TAEK

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
 NOMOR 27 TAHUN 2016
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAERAH

A. FORMAT PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI

**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian Bulan s/d Bulan

NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN SKP
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Rata-Rata Nilai Capaian SKP				
	II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :			
1	(tugas tambahan)			
	(tugas tambahan)			
2	(kreatifitas)			
	(kreatifitas)			
JUMLAH				
BOBOT NILAI				

Pejabat Penilai,

(.....)

Pangkat

NIP.

Kefamenanu,.....

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

(.....)

Pangkat

NIP.

B. FORMAT PENILAIAN PERILAKU KERJA

**PENILAIAN PERILAKU KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian Bulan s/d Bulan

No	Aspek Perilaku Kerja	Capaian
1	2	3
1	Orientasi Pelayanan	
2	Integritas	
3	Komitmen	
4	Disiplin	
5	Kerjasama	
6	Kepemimpinan	
JUMLAH		
RATA-RATA		
BOBOT NILAI		

Pejabat Penilai,

(.....)
Pangkat
NIP.

Kefamenanu,.....
..
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

(.....)
Pangkat
NIP.

C. FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN PRESTASI KERJA SKPD

REKAPITULASI PENILAIAN PRESTASI KERJA SKPD

SKPD :
 JANGKA WAKTU PENILAIAN : BULAN S/D BULAN

No	Nama / NIP	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Penilaian Prestasi Kerja		
				SKP	Perilaku Kerja	Total
1	2	3	4	5	6	7

Kefamenanu,.....
 Pimpinan SKPD.....

(.....)
 Pangkat
 NIP.

Ditetapkan di Kefamenanu
 pada tanggal 9 Agustus 2016
 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH

BESARAN NILAI DASAR TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD SETIAP TRIWULAN

NO	U R A I A N	BESAR PENGHASILAN (Rp)
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II A	3.000.000,-
2	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II B	2.550.000,-
3	Pejabat Administrator / Eselon III A setara dengan Jabatan Fungsional Jenjang Utama / Penyelia	2.100.000,-
4	Pejabat Administrator / Eselon III B setara dengan Jabatan Fungsional Jenjang Madya / Pelaksana Lanjutan	1.725.000,-
5	Pejabat Pengawas / Eselon IV A setara dengan Jabatan Fungsional Jenjang Muda / Pelaksana	1.500.000,-
6	Pejabat Pengawas / Eselon IV B setara dengan Jabatan Fungsional Jenjang Pertama / Pelaksana Pemula	1.350.000,-
7	Pejabat Pelaksana Golongan IV	1.200.000,-
8	Pejabat Pelaksana Golongan III	1.050.000,-
9	Pejabat Pelaksana Golongan II	975.000,-
10	Pejabat Pelaksana Golongan I	900.000,-

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 9 Agustus 2016
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
 NOMOR 27 TAHUN 2016
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAERAH

REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD

SKPD :

TRIWULAN :

NO	NAMA / NIP PEGAWAI	JABATAN	PANGKAT/ GOL	Nilai Dasar Tambahan Penghasilan (Rp)	Hasil Penilaian Prestasi Kerja (%)	Jumlah Pembayaran Tambahan Penghasilan (Rp)	PPh	Jumlah Diterima (Rp)	TTD

Kefamenanu,.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Pembuat Daftar

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

Ditetapkan di Kefamenanu
 pada tanggal 9 Agustus 2016
 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Perhitungan yang terdapat dalam Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan PNSD triwulan bagi SKPD telah dihitung dengan benar berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;

Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Kefamenanu,.....
Pengguna Anggaran,

.....
NIP.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 9 Agustus 2016
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES